

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah dan selalu senantiasa melakukan interaksi dengan manusia lainya dan tidak dapat hidup sendiri dari masyarakat. Ahmad Adzar mendefinisikan makhluk sosial sebagai makhluk yang cenderung membutuhkan kehadiran sesamanya untuk memenuhi kehidupan. Dalam islam hubungan tersebut dalam islam dikenal dengan istilah muamalah.²

Muamalah sendiri secara bahasa berasal dari kata amala, yuamilu, muamalat yang diartikan sebagai perilaku terhadap orang lain yang didasarkan suatu kepentingan. Dalam fikih juga dijelaskan bahwa muamalah adalah kegiatan saling menukar barang maupun jasa yang bermanfaat bagi sesama dengan cara bermuamalah. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata *aamala*, *yuamilu* atau *muamalat* yang bermakna perilaku terhadap orang lain karena ada hubungan kepentingan. Menurut ilmu fikih, muamalah adalah kegiatan saling tukar barang atau jasa yang bisa memberikan manfaat satu sama lain dengan cara yang telah disepakati.³

Muamalah memiliki pengertian secara luas sebagai segala macam peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan sekitar atau kehidupanya. Oleh sebab itu muamalah tidak dapat terlepas dari hidup

² Ahmad Azhar basyir, *Asas-asas Muamalah*, (UII Press: Yogyakarta,2000) 11.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 5.

manusia yang merupakan makhluk sosial yang senantiasa melakukan interaksi dengan sesama maupun lingkungan sekitarnya.⁴ Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Itu artinya bahwa semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, hal ini sesuai kaidah fikih. Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari banyak dipertemukan kegiatan jual beli dengan menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan yang melimpah, tanpa melihat apakah ada pihak yang dirugikan dan menyesal dikemudian hari atau pun tidak. Hal tersebut menyebabkan timbulnya kegiatan jual beli yang menyimpang dari syariat-syariat Islam atau yang dilarang oleh Islam. Dalam buku Enang Hidayat yang berjudul *Fiqih Jual beli*, terdapat jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli yang dilarang karena zatnya (*Haram Lidzatihi*) dan jual beli yang dilarang karena disebabkan lainnya (*Haram Lighairihi*).⁶ Adapun dalam buku Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqih Muamalah tentang jual beli yang dilarang oleh Islam meliputi jual beli gharar*. Sedangkan dalam buku Rachmat Syafei yang berjudul *Fiqih Muamalah tentang jual beli yang dilarang oleh Islam yaitu jual beli orang buta dan jual beli terpaksa*.⁷

⁴Harun, *Fiqih Muamalah*,(Muhammadiyah University Press : Surakarta, 2017),66

⁵Rachmad Syafei, *Ilmu Usul Fiqh, Pustaka Setia*, Bandung, 1999, hlm. 283

⁶Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 108-195

⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 94

Manusia dituntut untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berbagai pekerjaan dimana terkadang pekerjaan tersebut lebih melibatkan aspek pemikiran maupun fisik, dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus yang mengakibatkan rasa jenuh pada diri mereka. Kebutuhan manusia bermacam-macam mulai dari pendidikan, pekerjaan hingga hiburan.

Untuk menghilangkan rasa penat dan jenuh mereka senantiasa membutuhkan sesuatu sebagai sarana penghibur sebagai cara mengurangi beban pikiran salah satunya adalah memelihara hewan peliharaan. Sarana hiburan bagi setiap orang juga berbeda beda tergantung dari karakter dan keinginan yang mereka minati salah satunya adalah memelihara hewan peliharaan berupa kucing, kelinci, burung dan lain-lain. Kalangan masyarakat sendiri banyak yang memiliki hobi memelihara kucing. Kucing merupakan salah satu hewan yang banyak diminati untuk dipelihara oleh kalangan masyarakat karena hewannya yang jinak, penurut dan lucu. Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali jenis-jenis kucing antara lain *persia, angora, siam, maine coon, ragdoll, bengal* dan masih banyak lagi.⁸ Kucing-kucing tersebut saat ini dapat dibeli secara *online* melalui *platform* jual beli kucing *online* salah satunya adalah toko kucing *online* Pak Yunus.

Berkembangnya teknologi dan informasi yang diiringi dengan adanya teknologi komputer yang semakin canggih saat ini menjadi penunjang adanya persebaran informasi yang menjangkau seluruh dunia yang dikenal

⁸ Mina Ismu Rahayu, *Klasifikasi Ras Kucing Menggunakan Meta Dataset Kaggle Dengan Framework YOLO v5*, Jurnal Teknologi dan Informasi STMIK BANDUNG, Vol.12 No.1, 2023, Hlm.16.

dengan *internet*. Dampak yang paling dirasakan adalah adanya pengaruh pada kegiatan perdagangan yang berbasis internet yakni dimana sebuah kegiatan bisnis yang disebut dengan *Electronic Commerce (ecommerce)*, dimana bentuk kegiatan berdagangnya elektronik atau lebih dikenal dengan jual beli *online* melalui komputer ataupun *smartphone*.

Di Kediri terdapat *platform* jual beli Kucing secara *online*, salah satunya adalah *Platform facebook* dan *Tik Tok* jual beli kucing Pak Yunus. Toko kucing *online* Pak Yunus menjual berbagai jenis kucing seperti *persian, peaknose, excotic* mungkin, *Scottish Fold*. Harga jualnya pun bermacam-macam dari Rp. 2.000.000 - Rp. 6.000.000 tergantung besar dan jenis kucing tersebut, dengan omset mencapai 45 juta perbulan. Adapun jual beli yang dilakukan di toko pak Yunus memeberikan keterangan bahwa sebagai pemilik usaha tersebut beliau menerangkan bahwa untuk jual beli kucingnya dilakukan melalui *online* dengan mengirimkan foto kucing yang diminati terlebih dahulu dan setelah cocok lanjut pada sistem pembayaran dimana pembayaran tersebut dapat dilakukan secara transfer maupun *COD* kurir.⁹

Untuk pengantaran kucing tersebut biasanya dilakukan melalui JNT, ekspedisi, pesawat dan kapal untuk luar pulau.¹⁰ Di dalam ajaran agama Islam akad dalam transaksi jual beli memiliki tiga rukun, yakni dua orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (*al-akidan*), shighat atau ijab kabul

⁹Hasil wawancara dengan Pak Yunus selaku pemilik Toko Kucing Online Pada tanggal 23 Januarii 2024 pukul 11.00 WIB

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pak Yunus selaku pemilik Toko Kucing Online Pada tanggal 23 Januarii 2024 pukul 11.00 WIB

antara penjual dan pembeli yang saling Ridha, dan barang atau objek yang ditransaksi jual belikan (*ma'qud alaih*). Dalam Islam objek yang dijadikan bahan untuk transaksi haruslah jelas. Yang dijadikan objek transaksi harus tau spesifikasinya, baik itu zat, sifat, dan bentuknya.¹¹

Namun di dalam jual beli kucing di *platform facebook* dan *Tik Tok* ini pembeli tidak dijelaskan secara detail mengenai kondisi detail kucing seperti tidak ada standar kebersihan kandang, tidak ada pula standar kesehatan hewan bahkan tidak diketahui adanya sertifikat vaksin padahal hal tersebut sangat penting bagi kesehatan manusia vaksin tersebut dapat diketahui riwayat penyakit apa yang pernah diderita kucing dan akan lebih membantu dalam memperkirakan kondisi kesehatan kucing. Selain hal tersebut pada saat dilakukan observasi pembeli juga memberikan keterangan pada peneliti bahwa ketika jual beli berlangsung mereka juga akan dikirimkan foto dan video kucing yang akan menjadi pilihan untuk dijual, kucing tersebut juga bagus dan sehat, berdeda dengan waktu datang ternyata ketika telah sampai pada pembeli kucing tersebut memiliki luka akibat gatal digaruk-garuk (*scabies*) atau terlihat sedikit kurus sangat berbeda dengan yang dikirimkan difoto. Setelah ditelusuri ternyata video katalog kucing yang dijual tersebut adalah video stok dalam galeri ketika para kucing tersebut sehat.¹²

¹¹Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No.2, (Desember, 2015), 250`

¹²Hasil Wawancara dengan Hidayati Pembeli Kucing di Toko Pak Yunus 29 Januari 2024 Pukul 11:30

Sebagaimana dijelaskan, bahwasanya akad pesanan adalah akad yang bersifat pasti, dimana modal pesanan harus diketahui antara kedua belah pihak, jenis barang harus diketahui kedua belah pihak baik jumlah maupun spesifikasinya tanpa ada yang ditutupi antara penjual dan pembeli. Adanya indikasi ketidaksesuaian antara produk dan yang diiklankan terjadi dalam jual beli kucing online yang dilakukan oleh pak Yunus adalah karena kucing atau barang yang diperjual belikan kondisinya tidak sama dengan kucing yang menjadi testimoni pengiklanan dimana kucing dalam kondisi kesehatan yang bagus namun ketika datang dalam kondisi yang sangat tidak sesuai.

Berdasarkan informasi yang diperoleh hasil observasi peneliti menemukan adanya kebijakan yang diterapkan dalam jual beli kucing online pak Yunus yakni dikatakan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali hal tersebut tentunya akan merugikan pada sisi pembeli. Padahal seharusnya pembeli berhak mengajukan klaim pengembalian apabila kondisi barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang telah diakadkan oleh penjual.¹³

Oleh karena tidak adanya sertifikat vaksin tersebut, jual beli kucing secara online ini dirasa belum memenuhi rukun dan juga syarat obyek harus jelas yang diperjual belikan dalam Islam karena tidak memenuhi rukun dan syarat maka hukum jual belinya tidak diperbolehkan dalam Islam. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Praktik Jual Beli Kucing Secara Online Prespektif

¹³Hasil wawancara dengan Pak Yunus selaku pemilik Toko Kucing Online Pada tanggal 23 Januari 2024 pukul 11.00 WIB

Fiqh Muamalah (Studi Kasus Toko Pak Yunus di *Platform Facebook* dan *Tik Tok*)

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli kucing *online* dalam *platform facebook* dan *tik tok* Pak Yunus perspektif fiqh muamalah?
2. Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap ketidaksesuaian objek akad pada jual beli kucing kucing *online* dalam *platform facebook* dan *tik tok* yang dilakukan oleh Pak Yunus?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli Kucing online dalam media sosial *Facebook* dan *Tik Tok* yang dilakukan oleh Pak Yunus perspektif fiqh muamalah.
2. Untuk menjelaskan perspektif fiqh muamalah terhadap ketidaksesuaian objek akad pada jual beli kucing *online* dalam *platform Facebook* dan *Tik Tok* yang dilakukan oleh Pak Yunus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menambah wawasan keilmuan mengenai jual beli hewan kucing *online* dalam *platform facebook* dan *tik tok* agar tidak merugikan berbagai pihak baik itu penjual maupun pembeli.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan menjadi bahan referensi untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang praktik jual beli kucing secara *online* dalam *platform facebook* dan *tik tok* dari tinjauan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan sebuah penelitian dibidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berasal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dari saudara Retno Ayu Dyah dengan judul “Tinjauan sosiologi hukum islam terhadap jual beli *Mystery box* di aplikasi *shopee* (studi kasus pada toko Gadis_ aksesoris Mageliang)” dalam penelitian tersebut di hasilkan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktek jual beli *mystery box* ditoko gadis_ aksesoris yang dilakukan oleh masyarakat muslim ini dilakukan menggunakan *handphone* mereka, jual beli ini pembeli tidak dapat mengetahui barang apa yang ada didalamnya pembeli hanya dapat membaca deskripsi singkat yang ada di kolom deskripsi produk *mystery box*. selain itu ditemukan juga faktor yang melatar belakangi masyarakat tertarik untuk membeli produk ini yaitu Pembeli penasaran dengan hadiah, melihat *youtuber* yang melakukan *review mystery box*, sedang trendnya produk ini yang membuat pembeli tertarik, berharap mendapatkan hadiah yang bagus. Adapun alasan mengapa masyarakat muslim masih membeli produk ini padahal praktik ini mengandung

ghabar yang jelas dilarang dalam hukum islam, mereka berharap memperoleh keuntungan dengan mendapatkan barang yang bagus tetapi dengan mengeluarkan sedikit uang walaupun mereka tahu bahwa bisa saja mereka mengalami kerugian.. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif atau penelitian lapangan. Adapun sebagai sumber data terbagi menjadi data primer dan skunder. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut dan peneliti yang akan lakukan yaitu kucing sebagai bahan kajian. Adapun persamaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama sama mengkaji mengenai tinjauan sosiologi hukum islam.¹⁴ Adapun perbedaanya adalah penelliti terdahulu adalah objeknya dimana peneliti terdahulu memiliki objek *Mystery Box* sedangkan peneliti akan menggunakan objek kucing.

2. Skripsi dengan Siti Nurfaika Putri judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan di *Pet shop* Sampang”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli kucing tersebut biasa disebut adopsi kucing. Apabila ada seseorang berminat dengan bisa melakukan penawaran sehingga akan terjadi akad jual beli.¹⁵ Pandangan hukum islam terhadap jual beli kucing tersebut di perbolehkan asalkan dalam jual beli tersebut tidak mengandung unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian

¹⁴ Retno Ayu Dyah Kartikasari, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Mystery box Di Aplikasi Shopee (Studi Kasus Pada Toko Gadis_aksesoris Magelang)” (IAIN Kediri, 2022).

¹⁵Siti Nurfaika Putri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing Peliharaan Di Pet Shop Sampang” (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2021).

kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dan yang akan peneliti lakukan yaitu fokus penelitian praktik jual beli yang dilakukan peneliti terdahulu ditinjau dari Hukum Islam sedangkan peneliti akan meneliti penelitiannya menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu sama sama mengkaji tentang jual beli kucing.

3. Jurnal oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, dan Gusti Khairina Shofia pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi *Go Food*”.

Hasil penelitian ini berisi tentang jenis-jenis akad yang terdapat dalam layanan *go-food* dalam aplikasi gojek, seta pandangan Islam. Akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan gojek dengan penyedia layanan atau pengemudi ojek, antara perusahaan gojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *go-food*, dan antara perusahaan gojek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan *go-food* dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan atau pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *go-food*. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan *go-food* dengan penyedia layanan atau pengemudi ojek. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penjualan secara *online*. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini meneliti tentang akad jual beli dalam transaksi *online* pada aplikasi *go-food*, sedangkan dalam

penelitian ini membahas jual beli dalam media sosial *Facebook* dan *Tik Tok*.¹⁶

4. Jurnal M. Nur Rianto Al Arif pada dengan judul “Penjualan *Online* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini berisi tentang menelusuri berbagai literatur terkait dengan konsep akad dan jual beli dalam perspektif fiqh muamalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan di *marketplace online Shopee* dapat diketahui bahwa penerapan etika bisnis Islam masih belum maksimal. Hal ini, dapat dilihat dari masih ditemukan penjual dalam melakukan transaksi di *marketplace online Shopee* yang tidak jujur. Persamaan dalam penelitian ini adalah membahas tentang penjualan *online*. Perbedaannya adalah dalam jurnal ini meneliti tentang bagaimana penjualan *online* dalam perspektif ekonomi islam, sedangkan penelitian ini membahas tentang tinjauan sosiologi hukum islam jual belinya.¹⁷

¹⁶Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–146.

¹⁷ M. Nur Rianto Al Arif, “Penjualan Online Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Artikel jurnal (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013)